

KEDUDUKAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SELAKU PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS: 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)

Zulfikar Judge

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jln. Arjuna Utara Tol Kebon Jeruk – Tomang Jakarta
zulfikar.judge@esaunggul.ac.id

Abstrak

Pada kesempatan ini, penulis akan melakukan penelitian lanjutan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang diberlakukan pada Tahun 2014 yang lalu. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian lanjutan tentang "Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum selaku Pelaku Tindak Pidana." (Studi Kasus : 123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM). Metode penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan undang-undang dengan menggunakan alat pengumpul data studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan didukung data lapangan berupa wawancara dengan instansi hukum terkait. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka seyogyanya Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai satu upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kriteria yang diberikan Perlindungan Khusus seperti yang di nyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan lebih lanjut bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan pengembangan dari teori hukum Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dan konsep *Diversi* serta *Restorative Justice* (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan untuk terbaik anak.

Kata kunci : Anak, *Diversi*, *Restorative Justice*

Abstract

On this occasion, the author will be put through further research in connection with the enactment of the Criminal Justice Act No. 11 of 2012 Children enacted in 2014 ago. Based on this, the authors will conduct further research on the Status of Children in Conflict with the Law as Actors Crime." (Study Case: 123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM). The research method uses the type of normative juridical research with nature descriptive analytical study through approach law using a literature study data collection tool to obtain secondary data derived from primary legal materials and secondary legal materials with field data supported the form of interviews with agency related laws. In accordance with the Convention on the Rights of the Child which has been ratified by Indonesia through Presidential Decree No. 36 In 1990, the Indonesian should have been committed in the protection of children's rights as a whole. In addition, Indonesia also has to have Law No. 23 of 2002 on Protection of Children as an effort to provide the protection of the rights of children in areas such as education, health, religion, and social, including the rights of children in conflict with the law. Children in conflict with the law, including the criteria given in the Special Protection as stated in Article 59 of Law No. 23 of 2002. It is the responsibility of the government and society. Article 64 of Law No. 23 of 2002 states further that the protection of children in conflict with the law covers children in conflict with the law and child victims of crime. This research is the development of legal theory Children Who Faced with the Law and the concept of Diversion and Restorative Justice (restorative justice) which broadly provide protection for the child's best efforts.

Keywords: Children, *Diversion*, *Restorative Justice*

Pendahuluan

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagi kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. (Barda,1998). Membicarakan kesejahteraan anak sama dengan membicarakan tentang jaminan hak anak serta perlindungannya, untuk sampai pada pemikiran tentang jaminan hak anak dan perlindungannya maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi penyebab bahwa hak anak dan perlindungannya terbaik.

Setelah melalui penganalisaan terlebih dahulu ternyata bahwa hak anak dan perlindungannya terbaik akibat dari kurangnya perhatian keluarga sebagai masyarakat terkecil juga sebagai akibat dari lingkungan sekitar anak. Oleh karena itu pemikiran tentang jaminan hak anak serta perlindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat kita, dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan cinta yang tulus dan murni dari orang tua, yang pada gilirannya akan menimbulkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa anak dikemudian hari.

Deklarasi tentang hak anak-anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1959, antara lain menyatakan:

1. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan
2. kemampuannya, pendapat peribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingannya haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggungjawab terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang luasa untuk bermain

dan berekreasi yang harus dilahirkan untuk tujuan pendidikan; masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha mengingatkan pelaksanaan hak tersebut (asas 7).

3. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyiksaan, penindasan, dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental ataupun akhlak mereka (asas 9).
4. Anak-anak dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan sementara dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabaikan kepada sesama manusia (asas 10). (Wagiato,2006).

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.

Bertalian dengan konteks ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui ketetapan No. II/1993, tentang Garis-Garis Besar haluan Negara, Bab IV PELITA VI, bagian Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan angka 7 huruf (a), Khusus Masalah Anak dan remaja ditegaskan:

“Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan budi pekerti luhur, penumbuhan minat belajar, peningkatan daya cipta dan daya nalar serta kreativitas, penumbuhan kesadaran akan hidup sehat, serta penumbuhan idealisme dan patriotisme dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan pening-

katan kemampuan diri dengan lingkungan dan masyarakat.”

Hal ini berarti bahwa peran anak sebagai penerus bangsa memiliki peran penting sebagai amanah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, diharapkan mampu mengisi kemerdekaan negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi untuk mengabdikan diri untuk mengisi kemerdekaan dengan sikap moralitas yang baik, jujur dan rasa percaya diri dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup bangsa yang selalu berkembang dan dinamis ini.

Pada Tahun 2014 dinyatakan berlakunya Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997. Hal ini menurut Peneliti sangat menarik untuk diteliti, khususnya aparat terkait yang menangani kasus pidana anak. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka seyogyanya Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai satu upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kriteria yang diberikan Perlindungan Khusus seperti yang dinyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan lebih lanjut bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan Khusus yang dimaksud adalah:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyalahkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.

Pencabutan kebebasan seseorang dalam Doktrin Hukum Hak Asasi Manusia Internasional termasuk rumpun Hak Sipil dan Hak Politik karena menyangkut perlindungan martabat dan keutuhan manusia secara individual. Hak fundamental tersebut adalah hak atas hidup, keutuhan jasmani dan kebebasan. Pada ketiga hak fundamental inilah semua hak lain bergantung, tanpa hak ini, hak-hak lain sedikit atau sama sekali tidak bermakna. (Yoram, 2003)

Dalam konteks pencabutan kebebasan seseorang, doktrin Hak Asasi Manusia memberikan legitimasi, yakni sepanjang seseorang melakukan tindak pidana. Konvensi Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (*International Covenant Civil and Political Rights/ICCPR*) sebagai instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional utama (*core instrument of human right*) yang memayungi hak sipil dan hak politik, mengatur persoalan pencabutan kebebasan seseorang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama. Anak-anak mempunyai hak antara lain: (1) tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana; (2) mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, (3) anggota masyarakat

yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas; (4) untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggungjawab dan bermanfaat dalam proses tersebut. Mereka harus dibina sedini mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban. (Made,2003)

Demikian pula sebagai permasalahan manusia, pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Jadi dengan demikian harus diteliti fenomena apa saja, siapa saja yang terlibat dalam interaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti memahami apa atau bahkan siapa saja yang terlibat, bahkan bertanggungjawab atas adanya, dipertahankan, disempurnakan dan dikembalikan hak-hak anak dalam peradilan pidana. Tentunya peran masing-masing fenomena dilaksanakan secara positif, bertanggung jawab, bermanfaat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan anak. (Made,2003)

Anak yang mengalami perkara dengan hukum, dalam proses peradilan pidana masih diperlukan dan diproses dalam peraturan perundang-undangan yang pada saat ini berlaku dan belum menerapkan konsep *Diversi* dan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan untuk terbaik anak.

Penerapan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Pada konsep ini ditekankan bahwa anak yang mempunyai atau berkonflik dengan hukum diupayakan tidak akan dilakukan proses peradilan seperti yang dilakukan pada proses peradilan yang dijalankan oleh orang dewasa dan diupayakan dilakukan pembinaan terhadapnya. Prinsip ini merupakan prinsip utama yang ditekankan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana diperlukannya upaya integrasi dan sinkronisasi dari beberapa kementerian lembaga terkait dalam mendukung upaya kerja sama dan peningkatan hak-hak anak khususnya perlindungan terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Di samping itu juga terdapat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02. Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: 02/MEN.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Keputusan Bersama ini merupakan keputusan mewujudkan keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan secara terkoordinasi oleh aparat penegak hukum dan semua pihak terkait.

Selain itu dalam rangka mendukung Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dimana terdapat pembagian keadaan 3 (tiga) program yaitu 1) Pro rakyat, 2) Keadilan untuk semua (*Justice for all*), 3) Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals-MDGs*). Terkait Program Keadilan untuk semua memfokuskan pada program atau rencana aksi yang terdapat dalam Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan yang salah satunya pada program keadilan bagi anak. Dalam beberapa kegiatan yang tercantum dalam rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran Program Keadilan untuk Semua terdapat rencana kegiatan yang terkait upaya perlindungan terhadap anak khususnya perlindungan anak di pemerjarkan baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun yang dilaksanakan di tingkat daerah.

Anak sebagai salah satu aset dari suatu keluarga senantiasa memerlukan perlindungan, baik itu perlindungan oleh orang tuanya sendiri, lingkungan maupun Negara. Kehadiran seorang anak ditengah keluarga dapat menambah keharmonisan. Anak pada dasarnya adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya kerana belum memiliki

kemampuan untuk melengkapi dan mengembangkan dirinya sendiri agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggungjawab. Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantab dan memadai (Darwan, 2003). Pengertian mengenai anak, dapat ditemukan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum dibawah ini:

1. Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997);
2. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
3. Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948);
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
6. Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

(Darwan,2003)

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trozaliter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulainya pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan kedalam 2 (dua) periode, yaitu :
 - a. Masa anak Sekolah Dasar dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu

lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa lotensi (masa tersembunyi).

- b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode poeral. Pada periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang berlimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektualpun terutama yang bersifat konkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu pubertas, dimana terdapat masa penghubung dan masa perlihan dari anak menjadi orang dewasa. (Wagiati,2006)

Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan anak harus dilakukan sesuai hukum, dan akan ditetrapkan sebagai upaya akhir (*The Last Resort*).

Dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana dapat diketahui melalui sistem peradilan pidana, yaitu pemenjaraan, dimana pemenjaraan tidak hanya menghilangkan kemerdekaan anak tetapi juga menghilangkan hak-hak anak yang melekat pada anak tersebut.

Penjara menempatkan anak pada dua keadaan yaitu menjadi korban kekerasan. Anak-anak yang ditahan sangat rentan menghadapi resiko mendapatkan pelecehan dan kekerasan.

Sistem peradilan pidana khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip *Restrorative Justice (RJ)*, definisi RJ itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep RJ,

seperti *Communitarian Justice* (keadilan komunitarian), *Positive Justice* (keadilan positif), *Relational Justice* (keadilan relasional), *Reparative Justice* (keadilan reparatif), dan *Community Justice* (keadilan masyarakat).

Restorative Justice, melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan Diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Secara prinsipil melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengedepankan pendekatan RJ dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan RJ akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban, kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat, ketiga, fakta bahwa perasaan ketidak berdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan. Penerapan prinsip RJ dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini akan membahas agar masalah yang oleh peneliti dibahas tidak meluas, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan anak selaku pelaku tindak pidana ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ?

2. Bagaimana konsep penerapan Keadilan Restoratif terhadap kasus tindak pidana anak selaku pelaku (Studi Kasus:123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM)?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui apa saja bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada anak terpidana.
- Untuk mengetahui bagaimana asas pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif, pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan data sekunder data, yaitu data yang sudah ada sebelumnya berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, maka data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu untuk mendapatkan jawaban dari masalah dalam penelitian ini. (Soerjono,1984)

Pembahasan

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah.

Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditentukan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Lilik,2005). Menurut ketentuan

pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ditentukan bahwa anak didik permasyarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil untuk dapat dididik di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Anak adalah paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat ditempatkan dilapas anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. (Lilik,2005)

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (Lilik,2005). Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa batasan umur anak disidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 171 KUHP dan penjelasannya) dan dalam hal-hal tertentu hakim "dapat" menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHP dan penjelasannya). Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 maka anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. (Lilik,2005)

Dalam hukum adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut sebagai anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebutkan bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya, misalnya telah "*kuat gawe*", "*akil baliq*", "*menek bajang*" dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berorientasi kepada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah dibawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Sip/1952 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1976. (Lilik,2005)

Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP maka batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun. Terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana hakim dapat menentukan anak tersebut untuk dikembali-

kan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharaannya tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana sebagai anak Negara atau juga dapat dihatuhi pidana. Akan tetapi ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi. (Lilik,2005)

Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melawan hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum, tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

1. Prinsip nondiskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Pesan dari prinsip ini

sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti Negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi yang otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. (Nasir,2013)

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi/ sosial dan faktor psikologis. (Nasir,2013) Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan *manifestasi* dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP dimana pelaku harus menyadari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Terdapat tiga *paradigma* didalam tujuan sistem peradilan pidana anak, tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda - beda tergantung dari pada *paradigma* sistem peradilan pidana anak yang dianut. Ketiga *paradigma* tersebut adalah:

1. Tujuan sistem peradilan pidana anak dengan *paradigma* pembinaan individual. Didalam tujuan ini yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi

kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak menurut *paradigma* ini adalah tidak *relevan*, *incidental* dan secara umum tidak layak.

2. Tujuan sistem peradilan pidana anak dengan *paradigma* retributif. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil.
3. Tujuan sistem peradilan pidana anak dengan *paradigma* restoratif. Pada penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban atau wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi. (Nasir,2013)

Terdapat pasal yang berkaitan dengan masalah umur, misalnya Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan "penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih". Penggunaan kata "dan" mengandung arti bahwa dua syarat ini harus dipenuhi ketika akan melakukan penahanan terhadap anak (Nasir,2013). Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan asas-asas peradilan pidana anak antara lain:

- a. Asas perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis,
- b. Asas keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Asas nondiskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

- d. Asas penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi hidup anak.
- e. Asas kepentingan terbaik untuk anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- f. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua.
- g. Asas pembinaan dan pembimbingan anak, "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak-anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana. Sedangkan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakat.
- h. Asas proposional, adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
- i. Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Asas penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan (Nasir,2013). Peradilan pidana anak dengan keadilan restorative bertujuan

untuk mengupayakan perdamaian antara korban dengan anak, mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan, menanamkan rasa tanggung jawab anak, mewujudkan kesejahteraan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan meningkatkan keterampilan hidup anak. (Nasir,2013)

Ide mengenai keadilan restoratif masuk dalam Pasal 5, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (ayat (1)), yang meliputi (ayat (2)):

- a. Penyelidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini,
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum,
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. (Nasir,2013)

Diskresi

Konsep *diversi* yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan ini merupakan bagian dari diskresi. *Diskresi* berarti mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. *Diskresi* diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi Negara.

Diskresi dalam sistem peradilan pidana anak adalah kebijakan penyidik anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak,

diskresi diberikan kepada penyidik untuk bisa mengupayakan *diversi*. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 29 yakni (Nasir,2013):

- a. Penyidik wajib mengupayakan *diversi* paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai,
- b. Proses *diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya *diversi*,
- c. Dalam hal proses *diversi* berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara *diversi* beserta kesepakatan *diversi* kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan,
- d. Dalam hal *diversi* gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara *diversi* dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Dapat ditarik kesimpulan atas pasal tersebut bahwa penyidik untuk mengupayakan *diversi* merupakan bentuk *diskresi* terikat, karena bisa jadi upaya *diversi* itu berhasil bisa juga tidak. Pemberian *diskresi* terikat kepada penyidik merupakan bentuk amanah undang-undang agar penyidik selaku pegawai negara dapat mempergunakan sarana yang ada dan melihat situasi yang terjadi dalam rangka penyelesaian anak nakal. (Nasir,2013)

Diversi

Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. *Diversi* dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses *diversi* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restoratif*. (Makarao,2013)

Proses *diversi* wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran *stigma* negatif, penghindaran pembalasan, kehar-

monisan masyarakat, dan kepatutan, kesesuaian dan ketertiban umum. Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan *diversi* harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan *diversi* harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan *diversi* dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban,
- b. Rehabilitasi medis dan *psikososial*,
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali,
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3 (tiga) bulan,
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. (Makarao,2013)

Hasil kesepakatan *diversi* dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat. Hasil kesepakatan disampaikan dalam bentuk kesepakatan *diversi*. Hasil kesepakatan *diversi* disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan *diversi*. (Makarao,2013)

Proses peradilan anak dilanjutkan dalam hal proses *diversi* tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan *diversi* tidak dilaksanakan. Selama proses *diversi* berlangsung sampai dengan kesepakatan *diversi* dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System*. Telah dijelaskan bahwa *Restorative Justice System* merupakan sebuah konsep penegakan hukum yang menitik beratkan kepada kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Disamping itu, *Restorative Justice System* bertujuan juga untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang telah terganggu oleh adanya perbuatan kejahatan.

Saat ini di dalam sistem hukum di Indonesia, sudah mulai mengarah kepada pengadopsian konsep *restorative justice* tersebut. Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara partial dan memandang tingkat urgenitas yang sangat mendasar, yaitu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. (Rocky, 2013)

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6, yang menegaskan sebagai berikut: "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan." Sebagai wujud dari penerapan *restoratif justice* tersebut, maka Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyediakan lembaga Diversi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, yang menegaskan sebagai berikut: "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana." Pengenalan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) di dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan tidak komprehensif, yang tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan serta beberapa praktek yang pernah muncul. (Rocky, 2013)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua

jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak nakal, UU sistem peradilan pidana anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. (Aditya,2013)

Bentuk-Bentuk Pemidanaan Terhadap Anak

Untuk melihat perbedaan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berikut uraiannya:

Ancaman Pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak ada dua hal, yaitu:

1. Pidana pokok dan Pidana tambahan (Pasal 23 ayat 1 UU No.3/1997)
 - Pidana pokok meliputi : pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pengawasan (Pasal 23 ayat 2)
 - Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (Pasal 23 ayat 3)
2. Pidana Denda (Pasal 28 UU No. 3/ 1997)

Sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pidana tambahan yang tidak dapat dijatuhkan pada anak (terdapat dalam Pasal 10 b nomor 1 dan 3), dan pidana denda dapat dijatuhkan pada anak paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Dan apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Tindakan yang tercantum dalam Undang-undang Pengadilan Anak menurut Pasal 24 ayat 1 UU Nomor 3/ 1997 :

1. Dikembalikan kepada orangtua / wali;
2. Diserahkan kepada Negara untuk dididik;
3. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam KUHP tindakan yang diambil adalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apa

pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana (Pasal 45).

Pemidanaan di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, ada empat hal:

1. Pemenjaraan atau pidana kurungan maksimum setengah dari pidana pokok bagi orang dewasa. (Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 27)
2. Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup dikonversi menjadi pidana penjara maksimum 10 tahun. (Pasal 26 ayat 2)
3. Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi anak yang umurnya belum 12 tahun dikonversi menjadi penyerahan anak kepada Negara (Pasal 26 ayat 3)
4. Pidana denda maksimum setengah dari denda untuk orang dewasa. (Pasal 28)

Sedangkan dalam KUHP pemidanaannya sebagai berikut:

- a. Pidana pokok maksimum dua-pertiga dari pidana pokok untuk orang dewasa (Pasal 47 ayat 1)
- b. Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup dikonversi menjadi pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 47 ayat 2).

Pidana Bersyarat yang dapat dijatuhkan pada anak sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah untuk putusan pemenjaraan maksimum 2 tahun untuk jangka waktu maksimum 3 tahun (Pasal 29 ayat 1 & 6). Di KUHP Pidana bersyarat (tidak secara spesifik diberlakukan untuk anak) dapat dijatuhkan untuk putusan pemenjaraan maksimum 1 tahun (Pasal 14 a ayat 1). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Pidana Pengawasan dapat dijatuhkan paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. (Pasal 30 ayat 1) Sedangkan didalam KUHP Pidana bersyarat tidak diatur.

Tindak pidana, khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menenteramkan hati. Hal inilah merupakan prinsip dasar penyelesaian kasus pidana anak dengan melalui pola diversifikasi sebagaimana amanah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Restorative Justice dapat dijadikan sebagai upaya alternatif dalam menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pertimbangan Hakim atas kasus: 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM.

- a. Pertimbangan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum.
- b. Pertimbangan yang meringankan: Terdakwa secara jujur menyampaikan duduk perkara, terdakwa masih berusia muda dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Pihak keluarga terdakwa dianggap bertanggung jawab dengan segala biaya pengobatan, korban yang luka dan pemakaman yang meninggal dunia.

Penerapan sanksi pidana yang diterapkan oleh majelis hakim dalam perkara yang penulis teliti adalah dengan dikembalikan kepada orang tua, selain itu pihak keluarga terdakwa juga merasa kewajiban moral untuk menanggung segala biaya pengobatan korban luka dan pemakaman bagi korban yang meninggal dunia, bahkan pihak keluarga terdakwa (Abdul Qadir Jaelani) memberikan santunan, ganti rugi, membiayai kehidupan keluarga korban dan menanggung biaya pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak korban yang meninggal dunia.

Menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan *Restorative Justice* adalah untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu bahwa "penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila

sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Proses peradilan yang bersifat *Restoratif* berpandangan bahwa mewujudkan keadilan hukum bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Dilain pihak dalam proses peradilan pidana konvensional kepentingan korban seolah-olah telah terwakili atau direpresentasikan oleh Negara, Pemerintah, Kejaksaan dan Kepolisian. Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

“Alternatif Pertama dengan Pasal 310 ayat (1), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan alternatif Kedua Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta persidangan dapat diterapkan ke dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa.

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini (*Mutatis Mutandis*).

Para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif satu yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sesuai dengan bentuk surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan maka Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan terhadap dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan hak Negara untuk menghukum, pada bagian ini penulis akan memaparkan unsur-unsur bagaimana pertim-

bangkan hakim dari setiap dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa pada kasus diatas, yang mana menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan hukuman. Terdakwa Abdul Qadir Jaelani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Lalu Lintas.

Menyatakan bahwa Abdul Qadir Jaelani bersalah lantaran melanggar Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menetapkan Abdul Qadir Jaelani dibebaskan dari hukuman dan dikembalikan kembali kepada kedua orang tuanya.

Menetapkan agar barang bukti mobil Lancer berikut STNK dikembalikan kepada orang tua Abdul Qadir Jaelani serta mengembalikan mobil Grand Max dan Toyota Avanza kepada dua korban.

Majelis hakim menganggap Abdul Qadir Jaelani kurang perhatian orang tua sehingga masih bisa diberikan pembinaan, dan mempertimbangkan hal lain yang meringankan hukuman Abdul Qadir Jaelani karena adanya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan para korban.

Keluarga terdakwa dianggap bertanggung jawab menanggung biaya pengobatan dan pemakaman para korban yang luka maupun meninggal dunia. Bahkan keluarga Abdul Qadir Jaelani bersedia memberikan santunan, ganti rugi, membiayai kehidupan keluarga korban dan menanggung biaya pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak korban yang meninggal dunia.

Dengan begitu, majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman pidana dan mengembalikan terdakwa pada orang tuanya. Majelis hakim juga beralasan, keputusan tersebut supaya anak tumbuh dan berkembang secara optimal “Menimbang putusan tersebut orangtua yang masih sanggup sangat mengharapkan terdakwa kearah yang lebih baik”.

Artinya Terdakwa sebagai anak yang berkonflik dengan hukum tidak akan bersentuhan dengan peradilan pidana yang artinya upaya perubahan paradigma yang menjadikan hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, telah bersifat mendidik dan menyentuh hati nurani sang anak karena seperti yang kita ketahui jika anak dimasukan ke dalam Lembaga

Pemasyarakatan maka tidak jarang anak mendapat perlakuan yang buruk bahkan lebih buruk dari orang dewasa, hak untuk mendapatkan pendidikan terabaikan,

Dengan Putusan Hakim pada Terdakwa, dimana dalam kasus ini telah diterapkan metode *Restorative Justice* dengan penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut.

Mengingat bahwa anak adalah generasi muda yang perjalanan menggapai cita-cita masih panjang dan menjadi ujung tombak dari bangsa ini di masa yang akan datang, maka Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan dan pendidikan melalui putusan hakim sebagai dasar yurisprudensi.

Penutup

Kedudukan anak selaku pelaku tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah Penerapan konsep *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Pada konsep ini ditekankan bahwa anak yang mempunyai atau berkonflik dengan hukum diupayakan tidak akan dilakukan proses peradilan seperti yang dilakukan pada proses peradilan yang dijalankan oleh orang dewasa dan diupayakan dilakukan pembinaan terhadapnya.

Penerapan pidana yang diterapkan oleh majelishakim dalam perkarayangpenulis teliti adalah dengan dikembalikan kepada orangtua, selain itu keluarga terdakwa juga merasa mempunyai kewajiban moral untuk menanggung segala biaya pengobatan korban luka dan pemakaman bagi korban yang meninggal dunia, bahkan keluarga Abdul Qadir Jaelani memberikan santunan, ganti rugi, membiayai kehidupan keluarga korban dan menanggung biaya pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak korban yang meninggal dunia.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Astuti, Made Sadhi. (2003). *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Bemmelen, Van. (1979). *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Bina Cipta.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daliyo. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prehallindo.
- Dellyana, Shanty. (2004). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Depdikbud. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Edisi ke-4). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dienstein, Yoram. (2003). *Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani dan Kebebasan, Dalam Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Politik*. Jakarta: Yayasan Pemantau Hak Anak.
- Djamil, Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hatrik, Hamzah. (1996). *Asas Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (1983). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo.

- Kurniawan, Riza Alfianto. (Desember 2013). "Asas Ultimatum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal." Diakses dari: <http://.google.com>)18.
- Makarao, Mohamad Taufik, et all. (2003). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marbun, Rocky. (Desember 2013). *Restorative Justice Sebagai Alternatif Pemidanaan Masa Depan*. Diakses dari: <http://www.google.com>)18.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Atma Pustaka.
- Moeljatno. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Cet.VII). Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta.
- _____. (2001). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Adytia Wisnu dan Ida Bagus Rai Djaja. (2013). "Penerapan Sanksi yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Diakses dari <http://www.google.com>
- Mulyadi, Lilik. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta: Mandar Maju.
- Nashriana. Ilmu Hukum Pidana Anak dari Filsafat Pemidanaan ke Teori Pertanggungjawaban Pidana Dogmatik Hukum dan Praktik Hukum. [Penelitian Mandiri, tidak dipublikasikan]. Universitas Sriwijaya.
- Pane, Erina. (2010). Bentuk-Bentuk Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, *Jurnal Keadilan Progresif*. 1(1). September.
- Pinangkaan, Reinald. (2013). Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaharuan Sistem Pemidaan di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(1), Januari-Maret.
- Prinst, Darwin. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rachmawati, Mety. (2010). *Dasar-Dasar Penghapus Penuntutan, Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana dalam KUHP*, (Cetakan ke 1). Jakarta: Universitas Trisakti.
- Salam, Faisal. (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sholeh, Soeaidy dan Zulkhair. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Cetakan ke-3). Jakarta: Stora Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Widowati. (1984). *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia.
- Soetodjo, Wagiaty. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Supramono, Gatot. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang *Perlindungan Anak* (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* (Lembaran Negara RI tahun 1974 Nomor 12 Tahun 1975).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*
(Lembaran Negara RI Tahun 2012
Nomor 153).

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak (Lembaran Negara RI
Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3668).